

Pentingnya Legalitas Usaha dalam Mendorong Tertib Administrasi dan Transparansi Keuangan UMKM di Desa Waringin Jaya

Puti Zhafirah Rizanti^{1a}, Laspita Pangaribuan^{2b}, Yusvinora Ekasakti^{3c}, Holiawati^{4d}, Baharuddin Saga^{5e}

^{abcde}Prodi Magister Akuntansi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pamulang*

¹puti.zhafira11@gmail.com; ²laspitapangaribuan@gmail.com; ³yusvinora@gmail.com; ⁴dosen00011@unpam.ac.id; ⁵saga.baharuddin@yahoo.com

*korespondensi: Puti Zhafira Rizanti

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Waringin Jaya terkait pentingnya legalitas usaha dan tata kelola administrasi yang baik. Program dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan prosedur administratif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengurusan legalitas usaha berbasis online. Evaluasi pasca-pelatihan dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur (post-test) dan wawancara mendalam untuk mengukur peningkatan pengetahuan, perubahan persepsi, serta kesiapan perilaku peserta dalam menerapkan legalitas usaha. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman signifikan mengenai konsep legalitas usaha, manfaat kepatuhan administrasi, dan kewajiban pajak dasar. Pelatihan dan pendampingan yang komprehensif mampu memperkuat kemandirian serta keberlanjutan usaha UMKM, sekaligus mendukung terciptanya budaya transparansi keuangan di Desa Waringin Jaya. Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif mengenai urgensi legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum dan pengembangan usaha.

Kata Kunci: Legalitas, Administrasi, Transparansi

Abstract

This Community Service activity aims to enhance the understanding and compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) owners in Waringin Jaya Village regarding the importance of business legality and proper administrative governance. The program was conducted through training sessions, assistance with administrative procedures, and the use of digital technology for online-based business licensing processes. A post-activity evaluation was carried out using structured questionnaires (post-tests) and in-depth interviews to measure the increase in participants' knowledge, shifts in perception, and their readiness to implement proper business legality practices. The evaluation results indicate that over 80% of participants showed significant improvement in their understanding of business legality concepts, the benefits of administrative compliance, and basic tax obligations. The comprehensive training and mentoring provided have strengthened the independence and sustainability of the MSMEs, while also supporting the development of a culture of financial transparency in Waringin Jaya Village. In the long term, this initiative is

expected to foster a collective awareness of the urgency of business legality as a foundation for legal protection and business growth.

Keywords: *Legality, Administration, Transparency.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM. Keberadaan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Namun demikian, besarnya potensi UMKM tersebut sering kali tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap

pentingnya legalitas usaha. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang menjalankan usahanya secara informal tanpa didukung izin resmi maupun dokumen hukum yang memadai. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perizinan, anggapan bahwa pengurusan legalitas memerlukan biaya `embang menjadi usaha yang kompetitif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Jika ditinjau dalam skala lokal, permasalahan terkait legalitas UMKM juga tampak nyata di tingkat daerah, termasuk di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki cukup banyak pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor kuliner, perdagangan, dan jasa. Namun, sebagian besar masih menjalankan

usaha secara informal tanpa memiliki izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun sertifikasi pendukung lainnya. Akibatnya, para pelaku UMKM di Desa Waringin Jaya mengalami berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses permodalan dari perbankan, kesulitan mengikuti program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan pemerintah, hingga rendahnya daya saing dalam menghadapi kompetitor. Padahal, letak desa yang strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota memberikan peluang besar bagi UMKM setempat untuk berkembang dan memperluas jangkauan pasar. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran serta dorongan untuk mengurus legalitas usaha menjadi langkah penting agar UMKM di Desa Waringin Jaya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

PROSEDUR

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan

kualitatif dengan menerapkan metode Participatory Action Research (PAR). Pemilihan metode PAR didasarkan pada karakter kegiatan pengabdian yang menekankan partisipasi aktif, kolaborasi antara tim pengabdian dan masyarakat, serta berorientasi pada upaya mendorong terjadinya perubahan sosial (McDonald, 2012). Model pelatihan yang diterapkan disusun berdasarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Waringin Jaya. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi beberapa kegiatan awal, antara lain:

- Survei pendahuluan, yaitu kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran kondisi UMKM di Desa Waringin Jaya. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku usaha.

- Observasi lapangan, yang dilakukan setelah survei awal untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta menetapkan sasaran peserta program pengabdian.

- Rapat koordinasi tim, yang dilaksanakan untuk membahas pembagian tugas antaranggota, penyusunan jadwal kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta perencanaan penyusunan laporan akhir.

2. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan proses penilaian terhadap tingkat keberhasilan program setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana untuk mengidentifikasi capaian program, kendala yang dihadapi, serta merumuskan saran perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk mempertimbangkan keberlanjutan program melalui pendampingan lanjutan sebagai bagian dari binaan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari survei pendahuluan, diskusi, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Waringin Jaya masih memiliki tingkat

pemahaman yang tergolong rendah terkait pentingnya legalitas usaha. Sebagian besar pelaku usaha hanya memahami legalitas secara umum, seperti kepemilikan izin usaha, tanpa mengetahui manfaat strategis yang menyertainya, antara lain perlindungan hukum, kemudahan akses permodalan, serta peluang pengembangan usaha. Selain itu, hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan usaha lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha masih dipandang sebatas kewajiban administratif, belum dianggap sebagai kebutuhan penting dalam pengelolaan usaha jangka panjang. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai peran legalitas usaha sebagai dasar dalam membangun usaha yang tertib secara administrasi, transparan, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pemberian edukasi yang terarah dan sesuai kebutuhan mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi legalitas usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang mengangkat topik Pentingnya Legalitas Usaha dalam Mewujudkan Ketertiban Administrasi dan Transparansi

Keuangan UMKM di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara optimal dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan keseluruhan tahapan kegiatan yang meliputi survei pendahuluan, observasi lapangan, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemahaman Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil post-test dan wawancara, lebih dari 80 persen peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai urgensi legalitas usaha, mekanisme pengurusan perizinan, serta hubungan antara legalitas dengan akses permodalan dan kredibilitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM.

2. Peningkatan Kesadaran dan Motivasi

Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mendukung perlindungan hukum, perluasan pasar, dan peluang memperoleh pendanaan. Selain itu, peserta menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk mengurus dokumen legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan pendukung lainnya.

3. Perbaikan Ketertiban Administrasi dan Transparansi Keuangan

Melalui proses pendampingan dan penyampaian materi, peserta mulai memahami pentingnya penerapan pencatatan keuangan sederhana serta pengelolaan dokumen administrasi secara sistematis. Pemahaman ini menjadi langkah awal dalam mendorong praktik transparansi keuangan pada UMKM di Desa Waringin Jaya.

4. Peran Penting Legalitas Usaha dalam Pengembangan UMKM

Kegiatan PKM ini menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan faktor strategis yang memungkinkan UMKM mengakses berbagai program pemerintah, memperoleh dukungan permodalan, serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Legalitas juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menghadapi potensi risiko bisnis.

5. Keefektifan Metode Pelatihan dan Pendampingan

Pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan workshop, diskusi interaktif, penyuluhan, serta pendampingan langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Dukungan serta koordinasi yang baik antara tim PKM, pemerintah desa, dan pelaku UMKM turut menunjang kelancaran seluruh

rangkaian kegiatan.

REFERENSI

- Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. *The New York Times*. Retrieved from <http://www.nytimes.com>
- Ekawarti, Y., & Sari, E. K. (2021). Pelatihan Administrasi Dan Legalitas Usaha Untuk UMKM Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 483-491.
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38-41.
- Lewiandy, L., Su, W., Puji, J. A., & Tanujaya, N. K. (2025). IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA UMKM BISNIS DIGITAL DI KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(3), 861-869.
- Nainggolan, D. F. (2025). Peran Dinas Koperasi Dalam Meningkatkan Legalitas Usaha Pelaku Umkm.
- Putranto, A. H. P., Hasirun, H., & Sumaya, P. S. S. (2025). Peningkatan Kapasitas UMKM Agribisnis Melalui Pelatihan Digitalisasi Usaha dan Pendampingan Legalitas Hukum Berbasis Sistem Informasi. *ADIMA Jurnal Awatara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 7-16.
- Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. *The Washington Post*, pp. A1, A4.
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan
- Ulum, M. B., Sari, I. N., & Setiawan, E. K. (2025). Transformasi UMKM Desa Karanganyar Menuju Legalitas Usaha Melalui OSS. *Mumtaza: Journal of Community Engagement*, 1(1), 27-41.